



PUTUSAN
Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyadi Manurung
2. Tempat lahir : Parhaporasan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/21 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta VI Parhaporasan Nag.Dusun Pengkolan
Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan:

Penangkapan:

1. Penyidik tertanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan meskipun hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MULIYADI MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu " melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIYADI MANURUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.1.615.000 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Mesin meja ikan-ikan
 - 1 (satu) Buah Chip
 - 1 (satu) Buah Tas samping warna hitam merk Camel .

Digunakan dalam berkas perkara an. MONANG SITO HANG.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyadari perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- “ Bahwa ia terdakwa MULIYADI MANURUNG, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik saksi MONANG SITOANG (dilakukan penuntutan berkas perkara secara terpisah) yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polres Simalungun yaitu saksi RIO SEPTIAN DWI CAHYO bersama – sama dengan saksi WAHYUDI AS, dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah milik saksi MONANG SITOANG (dilakukan penuntutan berkas perkara secara terpisah) yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung berangkat ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, setelah berada di tempat tersebut para saksi polisi melihat benar telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan – ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIYADI MANURUNG dan saksi MONANG SITOANG dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ianya mengakui bahwa telah melakukan perjudian mesin tembak ikan dengan cara pertama-tama terdakwa harus membeli koin kepada saksi MONANG SITOANG untuk mengisi kartu chip dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip/ kartu mesin saksi MONANG SITOANG tempelkan ke tombol mesin dan terdakwa dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak ke arah ikan – ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan – ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin terdakwa sebesar 100 maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000 (seribu rupiah). Bahwa permainan judi mesin tembak ikan tersebut adalah permainan judi yang dilakukan tanpa membutuhkan keahlian khusus akan tetapi hanya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang saja dan hanya merupakan untung-untungan dan karena terdakwa tidak ada memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut selanjutnya oleh saksi-saksi polisi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin meja ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan- ikan, uang tunai sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Camel ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa MULIYADI MANURUNG, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik saksi MONANG SITOANG (dilakukan penuntutan berkas perkara secara terpisah) yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polres Simalungun yaitu saksi RIO SEPTIAN DWI CAHYO bersama – sama dengan saksi WAHYUDI AS, dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah milik saksi MONANG SITOANG (dilakukan penuntutan berkas perkara secara terpisah) yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung berangkat ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, setelah berada di tempat tersebut para saksi polisi melihat benar telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan – ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIYADI MANURUNG dan saksi MONANG SITOANG dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ianya mengakui bahwa telah melakukan perjudian mesin tembak ikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim



ikan dengan cara pertama-tama terdakwa harus membeli koin kepada saksi MONANG SITOANG untuk mengisi kartu chip dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip/ kartu mesin saksi MONANG SITOANG tempelkan ke tombol mesin dan terdakwa dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak ke arah ikan – ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan – ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin terdakwa sebesar 100 maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut selanjutnya oleh saksi-saksi Polisi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin meja ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan- ikan, uang tunai sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Camel ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA SAHPUTRA, setelah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya .
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi MONANG SITOANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib didalam rumah milik saksi MONANG SITOANG yang berada di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun.
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat berada di lokasi penangkapan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan, 1 (satu) buah chip, 1 (satu) buah tas warna hitam merk camel dan uang tunai sebesar Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut semuanya diakui oleh terdakwa MONANG SITOANG, yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan chip dari para pemain mesin tembak ikan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MONANG SITOANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG adalah dikarenakan sudah seringnya ada berita / informasi dari masyarakat yang mengeluhkan adanya permainan judi mesin tembak ikan di Kec.Bosar Maligas, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 kami mendapat laporan dari warga yang layak dipercaya, yang mengatakan adanya permainan judi tembak ikan di daerah Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar maligas, sehingga saksi bersama dengan anggota team melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang sekaligus warung dilokasi tersebut tepatnya sekira pukul 21.00 wib, saksi dengan rekan rekan saksi melihat bahwa terdakwa MULIYADI MANURUNG sedang bermain judi mesin tembak ikan, dan selanjutnya kami melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi MONANG SITOANG dan sekaligus pemiliknya mesinnya yaitu selaku penyelenggara permainan judi tembak ikan tersebut, dan kemudian melakukan interogasi dan membawa saksi MONANG SITOANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG berikut barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi MONANG SITOANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAHYUDI AS, setelah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani mapun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi MONANG SITOANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib didalam rumah milik saksi MONANG SITOANG yang berada di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat berada di lokasi penangkapan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan,1 (satu) buah chip, 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas warna hitam merk camel dan uang tunai sebesar Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut semuanya diakui oleh terdakwa MONANG SITOHAANG, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan chip dari para pemain mesin tembak ikan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MONANG SITOHAANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG adalah dikarenakan sudah seringnya ada berita / informasi dari masyarakat yang mengeluhkan adanya permainan judi mesin tembak ikan di Kec.Bosar Maligas, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 kami mendapat laporan dari warga yang layak dipercaya, yang mengatakan adanya permainan judi tembak ikan di daerah Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar maligas, sehingga saksi bersama dengan anggota team melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang sekaligus warung dilokasi tersebut tepatnya sekira pukul 21.00 wib, saksi dengan rekan rekan saksi melihat bahwa terdakwa MULIYADI MANURUNG sedang bermain judi mesin tembak ikan, dan selanjutnya kami melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi MONANG SITOHAANG dan sekaligus pemiliknya mesinnya yaitu selaku penyelenggara permainan judi tembak ikan tersebut, dan kemudian melakukan interogasi dan membawa saksi MONANG SITOHAANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG berikut barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi MONANG SITOHAANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIO SEPTIAN DWI CAHYO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi MONANG SITOHAANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib didalam rumah milik saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONANG SITOANG yang berada di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat berada di lokasi penangkapan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan, 1 (satu) buah chip, 1 (satu) buah tas warna hitam merk camel dan uang tunai sebesar Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut semuanya diakui oleh terdakwa MONANG SITOANG, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan chip dari para pemain mesin tembak ikan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MONANG SITOANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG adalah dikarenakan sudah seringnya ada berita / informasi dari masyarakat yang mengeluhkan adanya permainan judi mesin tembak ikan di Kec. Bosar Maligas, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 kami mendapat laporan dari warga yang layak dipercaya, yang mengatakan adanya permainan judi tembak ikan di daerah Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar maligas, sehingga saksi bersama dengan anggota team melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang sekaligus warung dilokasi tersebut tepatnya sekira pukul 21.00 wib, saksi dengan rekan rekan saksi melihat bahwa terdakwa MULIYADI MANURUNG sedang bermain judi mesin tembak ikan, dan selanjutnya kami melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi MONANG SITOANG dan sekaligus pemiliknya mesinnya yaitu selaku penyelenggara permainan judi tembak ikan tersebut, dan kemudian melakukan interogasi dan membawa saksi MONANG SITOANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG berikut barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi MONANG SITOANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MONANG SITOANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya .

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan atau mengadakan permainan judi tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib di Huta VI Parhaporasan Nagori Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, tepatnya di dalam warung saksi sendiri.
- Bahwa dalam perjudian ikan-ikan itu peran saksi sebagai penyelenggara, atau mengadakan judi ikan-ikan tersebut serta penyedia fasilitas dengan cara menjualkan koin berupa chip kepada setiap para pengunjung yang akan main di dalam warung saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa MULIYADI MANURUNG sampai di warung saksi lalu ianya duduk lalu ianya memesan tuak kemudian terdakwa MULIYADI MANURUNG membeli chip kepada saksi sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu) setelah uang saksi terima lalu Meja mesin ikan-ikan tersebut saksi dibuka dengan menempelkan chip tersebut ke meja mesin ikan-ikan dengan mempergunakan chip tersebut, setelah meja mesin ikan-ikan hidup lalu terdakwa MULIYADI MANURUNG melakukan permainan judi jenis ikan-ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang ada di meja mesin ikan-ikan tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi dengan terdakwa MULIYADI MANURUNG berhasil diamankan dari lokasi kejadian berikut dengan alat-alat judi tersebut, sehingga saksi diperiksa saat ini.
- Bahwa ketika saksi sedang dalam melayani pemain yaitu saksi MULIYADI MANURUNG, melakukan permainan judi jenis ikan-ikan itu, tepatnya sekira pukul 21.00 wib saksi langsung disergap oleh beberapa orang yang berpakaian preman dan yang mengaku sebagai anggota Polisi serta turut mengamankan saksi MULIYADI MANURUNG, yang saat itu juga sedang bersama dengan saksi, dan ketika dilakukan inderogasi oleh pihak Kepolisian kami tidak dapat menunjukkan izin / hak yang resmi dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi mesin tembak ikan tersebut.
- Bahwa dari lokasi permianan judi tembak ikan ditemukan barang bukti permainan judi tembak ikan berupa 1 (satu) unit mesin tembak ikan, 1 (satu) buah chip, 1 (satu) buah tas warna hitam merk camel dan uang tunai sebesar Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa mesin tembak ikan ikan tersebut saksi terima dari SARAGIH SIDABALOK (DPO) kurang lebih 1 bulan yang lalu, dimana SARAGIH

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDABALOK datang sendiri ke warung saksi dan menawarkan untuk menitipkan mesin tembak ikan ikan.

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan kepada saksi adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap keuntungan permainan judi tembak ikan ikan tersebut, dan saksi mendapat keuntungan rata rata perhari adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang saksi juga tidak mendapat gaji atau keuntungan, karena tidak setiap hari ada yang main didalam warung saksi tersebut sehingga atas rayuan tersebutlah sehingga saksi mau dan bersedia menerima mesin tembak ikan ikan tersebut untuk sekedar membeli rokok dan membeli minuman sehari hari.
- Bahwa mesin tembak ikan ikan tersebut saksi terima dari SARAGIH SIDABALOK hanya 1 (satu) unit, dimana yang berada diwarung saat kedatangan SARAGIH SIDABALOK hanyalah saksi sendiri, dan tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa pengakuan dari SARAGIH SIDABALOK kepada saksi, bahwa mesin tembak ikan tersebut adalah miliknya sendiri dan berjanji akan bertanggung jawab, sehingga saksi pun mau dan bersedia menampung mesin tembak ikan ikan tersebut.
- Bahwa yang selama ini memberikan upah / gaji kepada saksi adalah SARAGIH SIDABALOK.
- Bahwa saksi MONANG SITOHANG dan terdakwa MULIYADI MANURUNG tidak mendapat izin dari pemerintah RI atau dari penguasa untuk mengadakan judi itu, dan benar tempat main judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan terdakwa bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib di Huta VI Parhaporasan Nagori Dusun Pengkolan kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun, tepatnya di dalam warung saksi MONANG SITOHANG.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah perjudian mesin tembak ikan-ikan dengan menggunakan taruhan uang.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tertangkap tangan ketika melakukan permainan judi ikan-ikan tersebut, dan saat tertangkap tangan teman terdakwa adalah pemilik warung yang sekaligus penyelenggara ataupun pemilik mesin tembak ikan yaitu saksi MONANG SITOANG.
- Bahwa dalam perjudian ikan-ikan itu peran terdakwa sebagai pemain sedangkan saksi MONANG SITOANG berperan sebagai penyelenggara dalam perjudian itu yang artinya bahwa terdakwa membeli koin berupa chip untuk dapat memainkan setiap permainan judi yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara membeli sebesar chip Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MONANG SITOANG, setelah uang terdakwa diterima saksi MONANG SITOANG kemudian alat judi yaitu meja mesin tembak ikan ikan tersebut dibuka saksi MONANG SITOANG cara menempelkan chip tersebut ke meja tembak ikan-ikan dengan mempergunakan chip yang sudah terdakwa beli, kemudian setelah meja tembak ikan-ikan hidup chip tersebut kembali dipegang saksi MONANG SITOANG kemudian terdakwa melakukan permainan judi ikan-ikan tersebut dengan menekan tombol yang ada dimeja ikan ikan tersebut .
- Bahwa jika terdakwa mengetahui menang dalam permainan judi ikan-ikan tersebut akan muncul tulisan angka seperti 100, 200, dan 2000, di dalam alat/meja ikan-ikan tersebut dan jika terdakwa kalah akan muncul tulisan 0 di dalam alat/meja ikan-ikan dan secara otomatis meja mesin ikan-ikan tersebut akan mati dan jika kita kembali bermain akan kita kembali membeli chip
- Bahwa sebagai contoh jika kita menang dan muncul angka 100 didalam alat judi itu sama dengan terdakwa menang dan mendapat hadiah/keuntungan berupa uang sebesar Rp.10.000, Jika muncul angka 200 didalam alat judi itu sama dengan terdakwa menang dan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.20.000 dan Jika muncul angka 2000 didalam alat judi itu sama dengan terdakwa menang dan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.200.000 , yang akan saksi terdakwa kepada pemilik mesin/penyedia tempat yaitu saksi MONANG SITOANG.
- Bahwa jika terdakwa menang dalam permainan judi ikan-ikan terdakwa mendapat hadiah berupa uang, dan kemenangan itu akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari seperti membeli makan dan minum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saksi MONANG SITOANG tidak mendapat izin dari pemerintah RI atau dari penguasa untuk mengadakan judi itu, dan benar tempat main judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin meja ikan-ikan
- 1 (satu) Buah Chip
- 1 (satu) Buah Tas samping warna hitam merk Camel
- Uang tunai Rp.1.615.000 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan serta oleh yang bersangkutan pun telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi dari Polres Simalungun yaitu saksi RIO SEPTIAN DWI CAHYO bersama dengan saksi WAHYUDI AS, dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah milik saksi MONANG SITOANG (dilakukan penuntutan berkas perkara secara terpisah) yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nagori Dusun Pengkolan Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan ikan dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya para saksi polisi langsung berangkat ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, setelah berada di tempat tersebut para saksi polisi melihat benar telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan – ikan dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIYADI MANURUNG dan saksi MONANG SITOANG dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ianya mengakui bahwa telah melakukan perjudian mesin tembak ikan-ikan;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi tembak ikan tersebut adalah pertama-tama terdakwa harus membeli koin kepada saksi MONANG SITOANG untuk mengisi kartu chip dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip/ kartu mesin saksi MONANG SITOANG tempelkan ke tombol mesin dan terdakwa dapat bermain dan memainkan stik dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombol tembak ke arah ikan – ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan – ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin terdakwa sebesar 100 maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000 (seribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut selanjutnya oleh saksi-saksi Polisi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin meja ikan-ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan- ikan, uang tunai sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Camel ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.----- Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mulyadi Manurung, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani serta mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan-perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi dari Polres Simalungun yaitu saksi RIO SEPTIAN DWI CAHYO bersama dengan saksi WAHYUDI AS, dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah milik saksi MONANG SITOANG (dilakukan penuntutan berkas perkara secara terpisah) yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nagori Dusun Pengkolan Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi polisi langsung berangkat ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, setelah berada di tempat tersebut para saksi polisi melihat benar telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan – ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIYADI MANURUNG dan saksi MONANG SITOANG dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ianya mengakui bahwa telah melakukan perjudian mesin tembak ikan-ikan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa bermain judi tembak ikan tersebut adalah pertama-tama terdakwa harus membeli koin kepada saksi MONANG SITOHAHANG untuk mengisi kartu chip dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip/ kartu mesin saksi MONANG SITOHAHANG tempelkan ke tombol mesin dan terdakwa dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak ke arah ikan – ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan – ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin terdakwa sebesar 100 maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun sistem permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis tembak ikan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau siapa saja dalam perkara ini terdakwa melakukan permainan judi di dalam rumah milik Monang Sitohang dan rumah tersebut digunakan Monang Sitohang untuk tempat permainan judi jenis tembak ikan dimana siapapun yang hendak bermain judi tembak ikan boleh masuk ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim karena perbuatan terdakwa terjadi di dalam rumah milik saksi Monang Sitohang (dilakukan penuntutan berkas perkara secara terpisah) yang mana rumah tersebut dimanfaatkan Monang Sitohang untuk tempat permainan judi jenis tembak ikan dan dapat dikunjungi oleh siapapun jika hendak bermain judi jenis tembak ikan, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti dalam tuntutan penuntut umum maka Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Uang tunai Rp.1.615.000 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mesin meja ikan-ikan, 1 (satu) Buah Chip, 1 (satu) Buah Tas samping warna hitam merk Camel, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Monang Sitohang maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian perkara Monang Sitohang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muliyadi Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang



diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai Rp.1.615.000 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Mesin meja ikan-ikan
 - 1 (satu) Buah Chip
 - 1 (satu) Buah Tas samping warna hitam merk Camel .

Digunakan dalam berkas perkara an. MONANG SITO HANG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn. , Aries Kata Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)